



PUTUSAN

Nomor : 1274 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM
IM alias PAULO MEDEIROS;**

Tempat Lahir : Brasileiro;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun /01 Oktober 1966;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Brasil;

Tempat Tinggal : a. Rua Porto Do Sape No.28, Sao Poulo Brasil;
b. Jalan Nelayan, Banjar Padang, Linjong,
Canggu-Kuta Bali (Alamat/domisili terakhir
Terdakwa sampai dengan ditangkap);

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta (Pengusaha Pakaian);

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 15.00 WIB hingga hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di PT. FED EX Internasional Cargo Area Bandara Soekarno Hatta Tangerang-Banten atau di Jalan Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan Villa Adinda, Canggu, Denpasar-Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis Kokain yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Cargo PT. FED EX Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi Hendra Gunawan (karyawan PT. FED EX) menerima informasi dari saksi Aldila Kun Satriya (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) bahwa terdapat barang/paket mencurigakan dengan identitas atau label keterangan tertulis pada paket yaitu Paket No.AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Hendra Gunawan berkoordinasi dengan pihak petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sehingga kemudian baik saksi Hendra Gunawan, saksi Aldila Kun Satriya dan saksi Zefanya Chain (petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang) bersama-sama membuka paket No. AWB : 898774588909, Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia dimaksud ternyata diketahui berupa Tas Hijau merk FCS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk putih dengan berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabung narkotest yang diketahui hasilnya sebagai Narkotika Golongan I jenis Kokain ;
- Bahwa selanjutnya pihak Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, membentuk tim untuk mengungkap lebih lanjut pihak yang mengimpor atau menyalurkan paket berisi Kokain tersebut, yang mana tim tersebut antara lain beranggotakan saksi Zefanya Chain, saksi Henri Wahyu Utomo dan saksi Joko Edy Tri Prasetyo yang mana tim tersebut terus berkoordinasi dengan pihak FED EX selaku ekspedisi paket berisi Kokain tersebut dan dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sebagai pihak yang pertama kali mengetahui keberadaan/kedatangan paket berisi Kokain tersebut ;
- Bahwa kemudian tim penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, memantau pengiriman lebih lanjut paket berisikan Kokain No.AWB: 898774588909 ke Bali oleh PT. FED EX sesuai dengan tujuan yang tertera dalam paket tersebut dengan mekanisme control delivery, tindakan control delivery dipandang oleh tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta penting oleh karena antara lain dengan pertimbangan bahwa ternyata alamat tujuan yang tertera di dalam paket yaitu Jalan Basangkasa 19 Bali masih menggunakan alamat kantor PT. FED EX di Bali;
- Bahwa sesampainya paket tersebut di PT. FED EX Bali yaitu hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 11.30 WITA, maka petugas PT. FED EX Bali yaitu saksi Siti Hosnia selanjutnya menghubungi No.HP: 087788009269, yang diketahui oleh saksi Siti Hosnia Nomor *Handphone* tersebut sebelumnya diberikan / diinformasikan langsung oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS oleh karena pada hari senin

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 09.30 WITA telah datang Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS ke kantor PT. FED EX Bali yang kebetulan ditemui langsung oleh saksi Siti Hosnia, yang mana Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS hanya datang sebentar untuk menyampaikan pesan yang pada pokoknya bahwa jika datang paket dengan No. AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia supaya PT. FED EX Bali menghubungi Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS di Nomor *Handphone* : 087788009269;

- Bahwa ketika saksi Siti Hosnia menghubungi Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS di Nomor *Handphone* : 087788009269 dihadapan saksi Hendri Wahyu Utomo, terjadi percakapan antara saksi Siti Hosnia dan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS sebagai berikut : -

Saksi Siti Hosnia :

Selamat siang mister, saya dari kantor FED EX memberitahukan bahwa barang paket kiriman No.AWB : 898774588909 yang anda pesan sudah datang;

Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS menjawab :

Iya, terima kasih, nanti saya menyuruh orang datang kesana untuk mengambil barang paket kiriman tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 14.00 WITA datang seorang sopir taksi yang kemudian diketahui bernama Saksi I Gede Adi Aryandika ke kantor PT. FED EX Bali bermaksud untuk mengambil barang paket kiriman No.AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM yang kemudian kedatangan saksi I Gede Adi Aryandika ditemui oleh saksi Hendri Wahyu Utomo, dan baru diketahui oleh saksi I Gede Adi Aryandika bahwa paket yang akan diambil adalah berisi Narkotika jenis Kokain , selanjutnya saksi I Gede Adi Aryandika menerangkan bahwa dirinya di perintah oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEDEIROS mengambil paket barang No.AWB : 898774588909 tanpa ada penjelasan apapun mengenai isi paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Wahyu Utomo meminta bantuan kepada saksi I Gede Adi Aryandika untuk dapat menangkap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, dan hal ini disanggupi oleh saksi I Gede Adi Aryandika, dengan cara saksi I Gede Adi Aryandika akan mengantar paket barang No.AWB : 898774588909 sesuai arahan dari Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang mana perjalanan saksi I Gede Adi Aryandika akan dikawal secara tersembunyi oleh saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim, dan ketika saksi I Gede Adi Aryandika sudah bertemu dengan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS maka saksi I Gede Adi Aryandika akan memberikan isyarat kepada saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim;
- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika diijinkan membawa paket barang No.AWB : 898774588909 dan saksi I Gede Adi Aryandika membawa paket menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yaitu di depan Villa Adinda Jalan Prerenan Denpasar Bali, sesampainya saksi I Gede Adi Aryandika ditempat tersebut telah menunggu Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang pada saat itu mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vario warna merah No.Pol : DK 2910 OJ, selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi I Gede Adi Aryandika dengan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias Paulo sebagai berikut :
Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS : Paket sudah diambil?
Saksi I Gede Adi Aryandika menjawab :
Sudah, ada di bagasi belakang;
- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika segera memberikan isyarat kepada Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berupa menggarukkan kepala belakang sebagai tanda bahwa benar yang ditemui saksi I Gede Adi Aryandika adalah Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yang melihat isyarat tersebut masih menunggu hingga Terdakwa REGINALDO BOM FIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS berjalan ke belakang taksi dan membuka bagasi taksi, selanjutnya ketika Terdakwa telah memegang atau mengangkat paket barang No.AWB : 898774588909 dan hendak mengeluarkan paket tersebut dari bagasi mobil taksi kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang menangkap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, berikut barang bukti diantaranya berupa 1(satu) paket barang No. AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia diamankan oleh Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama dan Berita Acara Penghitungan dan atau Penimbangan hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama diketahui bahwa Terdakwa mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis Kokain dengan berat bersih 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1756/NNF/2012 tanggal 02 Juli 2012 bahwa barang bukti yang berupa serbuk putih yang terdapat dalam paket barang No. AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia tersebut adalah KOKAINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis Kokain di atas;

Perbuatan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 15.00 WIB hingga hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di PT. FED EX Internasional Cargo Area Bandara Soekarno Hatta Tangerang-Banten atau di Jalan Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan Villa Adinda, Canggus, Denpasar-Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidak-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis Kokain yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan total berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Cargo PT. FED EX Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi Hendra Gunawan (karyawan PT. FED EX) menerima informasi dari saksi Aldila Kun Satriya (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) bahwa terdapat barang/paket mencurigakan dengan identitas atau label keterangan tertulis pada paket yaitu Paket No.AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia;
- Bahwa kemudian saksi Hendra Gunawan berkoordinasi dengan pihak petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sehingga kemudian baik saksi Hendra Gunawan, saksi Aldila Kun Satriya dan saksi Zefanya Chain (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta - Tangerang) bersama-sama membuka Paket No.AWB: 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia dimaksud ternyata diketahui berupa Tas Hijau

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk FCS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk putih dengan berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabung narkotest yang diketahui hasilnya sebagai Narkotika Golongan I jenis Kokain ;

- Bahwa selanjutnya pihak Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, membentuk tim untuk mengungkap lebih lanjut pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis Kokain tersebut, yang mana tim tersebut antara lain beranggotakan saksi Zefanya Chain, saksi Henri Wahyu Utomo dan saksi Joko Edy Tri Prasetyo yang mana tim tersebut terus berkoordinasi dengan pihak FED EX selaku ekspedisi paket berisi Kokain tersebut dan dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sebagai pihak yang pertama kali mengetahui keberadaan/kedatangan paket berisi Kokain tersebut;
- Bahwa kemudian tim penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, memantau pengiriman lebih lanjut paket berisikan Kokain No.AWB: 898774588909 ke Bali oleh PT. FED EX sesuai dengan tujuan yang tertera dalam paket tersebut dengan mekanisme control delivery, tindakan control delivery dipandang oleh tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta penting oleh karena antara lain dengan pertimbangan bahwa ternyata alamat tujuan yang tertera di dalam paket yaitu Jalan Basangkasa 19 Bali masih menggunakan alamat kantor PT. FED EX di Bali;
- Bahwa sesampainya paket tersebut di PT. FED EX Bali yaitu hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 11.30 WITA, maka petugas PT. FED EX Bali yaitu saksi Siti Hosnia selanjutnya menghubungi No. HP: 087788009269, yang diketahui oleh saksi Siti Hosnia Nomor *Handphone* tersebut sebelumnya diberikan / diinformasikan langsung oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS ke kantor PT. FED EX Bali yang kebetulan ditemui langsung oleh saksi Siti Hosnia, yang mana Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS hanya datang sebentar untuk menyampaikan pesan yang pada pokoknya bahwa jika datang paket dengan No.AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia supaya PT. FED EX Bali menghubungi Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS di Nomor *Handphone* : 087788009269 ;

- Bahwa ketika saksi Siti Hosnia menghubungi Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS di Nomor *Handphone* : 087788009269 dihadapan saksi Hendri Wahyu Utomo, terjadi percakapan antara saksi Siti Hosnia dan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS sebagai berikut : -

Saksi Siti Hosnia :

Selamat siang mister, saya dari kantor FED EX memberitahukan bahwa barang paket kiriman No.AWB : 898774588909 yang anda pesan sudah datang .

Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS menjawab :

Iya, terima kasih, nanti saya menyuruh orang datang kesana untuk mengambil barang paket kiriman tersebut .

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 14.00 WITA datang seorang sopir taksi yang kemudian diketahui bernama Saksi I Gede Adi Aryandika ke kantor PT. FED EX Bali bermaksud untuk mengambil barang paket kiriman No.AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM yang kemudian kedatangan saksi I Gede Adi Aryandika ditemui oleh saksi Hendri Wahyu Utomo, dan baru diketahui oleh saksi I Gede Adi Aryandika bahwa paket yang akan diambil adalah berisi Narkotika jenis Kokain , selanjutnya saksi I Gede Adi Aryandika menerangkan bahwa dirinya di perintah oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS mengambil paket barang No.AWB : 898774588909 tanpa ada penjelasan apapun mengenai isi paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Wahyu Utomo meminta bantuan kepada saksi I Gede Adi Aryandika untuk dapat menangkap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, dan hal ini disanggupi oleh saksi I Gede Adi Aryandika, dengan cara saksi I Gede Adi Aryandika akan mengantar paket barang No.AWB : 898774588909 sesuai arahan dari Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perjalanan saksi I Gede Adi Aryandika akan dikawal secara tersembunyi oleh saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim, dan ketika saksi I Gede Adi Aryandika sudah bertemu dengan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS maka saksi I Gede Adi Aryandika akan memberikan isyarat kepada saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim;

- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika diijinkan membawa paket barang No.AWB : 898774588909 dan saksi I Gede Adi Aryandika membawa paket menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yaitu di depan Villa Adinda Jl.Prerenan Denpasar Bali, sesampainya saksi I Gede Adi Aryandika ditempat tersebut telah menunggu Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang pada saat itu mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vario warna merah No.Pol : DK 2910 OJ, selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi I Gede Adi Aryandika dengan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias Paulo sebagai berikut :
Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS : Paket sudah diambil ?

Saksi I Gede Adi Aryandika menjawab :

Sudah, ada di bagasi belakang

- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika segera memberikan isyarat kepada Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berupa menggarukkan kepala belakang sebagai tanda bahwa benar yang ditemui saksi I Gede Adi Aryandika adalah Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yang melihat isyarat tersebut masih menunggu hingga Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS berjalan ke belakang taksi dan membuka bagasi taksi, selanjutnya ketika Terdakwa telah memegang atau mengangkat paket barang No.AWB : 898774588909 dan hendak mengeluarkan paket tersebut dari bagasi mobil taksi kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang menangkap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, berikut barang bukti diantaranya berupa 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket barang No. AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia diamankan oleh Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama dan Berita Acara Penghitungan dan atau Penimbangan hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama diketahui bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu serbuk warna putih jenis Kokain dengan berat bersih 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1756/NNF/2012 tanggal 02 Juli 2012 bahwa barang bukti yang berupa serbuk putih yang terdapat dalam paket barang No. AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia tersebut adalah KOKAINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS tidak mempunyai ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Kokain di atas;
Perbuatan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 15.00 WIB hingga hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di PT. FED EX Internasional Cargo Area Bandara Soekarno Hatta Tangerang-Banten atau di Jalan Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Adinda, Canggu, Denpasar-Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang atau setidak-tidaknya masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk warna putih jenis Kokain yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu total berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram dilakukan dengan cara percobaan atau permufakatan jahat, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area Cargo PT. FED EX Bandara Soekarno Hatta Tangerang saksi Hendra Gunawan (karyawan PT. FED EX) menerima informasi dari saksi Aldila Kun Satriya (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) bahwa terdapat barang/paket mencurigakan dengan identitas atau label keterangan tertulis pada paket yaitu Paket No.AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia ;
- Bahwa kemudian saksi Hendra Gunawan berkoordinasi dengan pihak petugas Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang, sehingga kemudian baik saksi Hendra Gunawan, saksi Aldila Kun Satriya dan saksi Zefanya Chain (petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta - Tangerang) bersama-sama membuka Paket No.AWB: 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia dimaksud ternyata diketahui berupa Tas Hijau merk FCS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk putih dengan berat netto 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram yang kemudian langsung dilakukan uji barang bukti ditempat menggunakan alat tabung narkotest yang diketahui hasilnya sebagai Narkotika Golongan I jenis Kokain ;
- Bahwa selanjutnya pihak Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, membentuk tim untuk mengungkap lebih lanjut pihak yang mengimpor atau menyalurkan paket berisi Kokain tersebut, yang mana tim tersebut antara lain beranggotakan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zefanya Chain, saksi Hendri Wahyu Utomo dan saksi Joko Edy Tri Prasetyo yang mana tim tersebut terus berkoordinasi dengan pihak FED EX selaku ekspedisi paket berisi Kokain tersebut dan dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta sebagai pihak yang pertama kali mengetahui keberadaan/kedatangan paket berisi Kokain tersebut;

- Bahwa kemudian tim penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, memantau pengiriman lebih lanjut paket berisikan Kokain No.AWB: 898774588909 ke Bali oleh PT. FED EX sesuai dengan tujuan yang tertera dalam paket tersebut dengan mekanisme control delivery, tindakan control delivery dipandang oleh tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta penting oleh karena antara lain dengan pertimbangan bahwa ternyata alamat tujuan yang tertera di dalam paket yaitu Jalan Basangkasa 19 Bali masih menggunakan alamat kantor PT. FED EX di Bali;
- Bahwa sesampainya paket tersebut di PT. FED EX Bali yaitu hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 11.30 WITA, maka petugas PT. FED EX Bali yaitu saksi Siti Hosnia selanjutnya menghubungi No.HP: 087788009269, yang diketahui oleh saksi Siti Hosnia Nomor *Handphone* tersebut sebelumnya diberikan / diinformasikan langsung oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS ke kantor PT. FED EX Bali yang kebetulan ditemui langsung oleh saksi Siti Hosnia, yang mana Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS hanya datang sebentar untuk menyampaikan pesan yang pada pokoknya bahwa jika datang paket dengan No. AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia supaya PT. FED EX Bali menghubungi Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS di Nomor *Handphone* : 087788009269 ;
- Bahwa ketika saksi Siti Hosnia menghubungi Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS di Nomor *Handphone* : 087788009269 dihadapan saksi Hendri Wahyu Utomo, terjadi percakapan antara saksi Siti Hosnia dan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS sebagai berikut :

Saksi Siti Hosnia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat siang mister, saya dari kantor FED EX memberitahukan bahwa barang paket kiriman No.AWB : 898774588909 yang anda pesan sudah datang;

Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS menjawab :

Iya, terima kasih, nanti saya menyuruh orang datang kesana untuk mengambil barang paket kiriman tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 14.00 WITA datang seorang sopir taksi yang kemudian diketahui bernama Saksi I Gede Adi Aryandika ke kantor PT. FED EX Bali bermaksud untuk mengambil barang paket kiriman No.AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM yang kemudian kedatangan saksi I Gede Adi Aryandika ditemui oleh saksi Hendri Wahyu Utomo, dan baru diketahui oleh saksi I Gede Adi Aryandika bahwa paket yang akan diambil adalah berisi Narkotika jenis Kokain , selanjutnya saksi I Gede Adi Aryandika menerangkan bahwa dirinya di perintah oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS mengambil paket barang No.AWB : 898774588909 tanpa ada penjelasan apapun mengenai isi paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Wahyu Utomo memnita bantuan kepada saksi I Gede Adi Aryandika untuk dapat menangkap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, dan hal ini disanggupi oleh saksi I Gede Adi Aryandika, dengan cara saksi I Gede Adi Aryandika akan mengantar paket barang No.AWB : 898774588909 sesuai arahan dari Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang mana perjalanan saksi I Gede Adi Aryandika akan dikawal secara tersembunyi oleh saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim, dan ketika saksi I Gede Adi Aryandika sudah bertemu dengan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS maka saksi I Gede Adi Aryandika akan memberikan isyarat kepada saksi Hendri Wahyu Utomo beserta tim;
- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika diijinkan membawa paket barang No.AWB : 898774588909 dan saksi I Gede Adi Aryandika membawa paket menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yaitu di depan Villa Adinda Jl.Prerenan Denpasar Bali, sesampainya saksi I Gede Adi Aryandika ditempat tersebut telah menunggu Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang pada saat itu mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vario warna merah No.Pol : DK 2910 OJ, selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi I Gede Adi Aryandika dengan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias Paulo sebagai berikut :

Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS : Paket sudah diambil ?

Saksi I Gede Adi Aryandika menjawab :

Sudah, ada di bagasi belakang

- Bahwa kemudian saksi I Gede Adi Aryandika segera memberikan isyarat kepada Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta berupa menggarukkan kepala belakang sebagai tanda bahwa benar yang ditemui saksi I Gede Adi Aryandika adalah Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yang melihat isyarat tersebut masih menunggu hingga Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS berjalan ke belakang taksi dan membuka bagasi taksi, selanjutnya ketika Terdakwa telah memegang atau mengangkat paket barang No.AWB : 898774588909 dan hendak mengeluarkan paket tersebut dari bagasi mobil taksi kemudian tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta Tangerang menangkap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, berikut barang bukti diantaranya berupa 1(satu) paket barang No. AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia diamankan oleh Tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama dan Berita Acara Penghitungan dan atau Penimbangan hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh petugas Wari Utama diketahui bahwa Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk warna putih jenis Kokain dengan berat bersih 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1756/NNF/2012 tanggal 02 Juli 2012 bahwa barang bukti yang berupa serbuk putih yang terdapat dalam paket barang No. AWB : 898774588909 Pengirim Adriano A Dos Santos dengan alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 86821 Brasil, Penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia tersebut adalah KOKAINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 7 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Kokain di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS, pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 15.00 WIB hingga hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di dalam sebuah Villa yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Kuta Utara, Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarno Hatta Tangerang Banten dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu padatan warna coklat kehitaman jenis hasis dengan berat netto 3,9473(tiga koma sembilan empat tujuh tiga) gram, yaitu serbuk warna putih jenis Kokain yang beratnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 14.00 WITA ditangkap oleh Tim Penyidik Polres Kota bandara Soekarno Hatta di Jalan umum depan Villa Adinda Jalan Prerenan Denpasar Bali, yang kemudian setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu Senin tanggal 11 Juni tahun 2012 jam 17.00 wita Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS beserta tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta mendatangi Vila yang disewa oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Kuta Utara, Bali;
- Bahwa sesampainya Terdakwa Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS beserta tim Penyidik Polres Kota Bandara Soekarno Hatta pada villa yang disewa oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Kuta Utara, Bali, dengan disaksikan pula oleh pemilik villa yaitu Sdr. I WAYAN ARBAWA dilakukan penggedahan oleh tim Polres Kota Bandara Soekarno Hatta dan diketemukan padatan warna coklat kehitaman yang tersimpan di dalam ornament /hiasan patung kepala budha di dalam rak/lemari dekat kursi santai rumah ruang tamu atau setidaknya tidaknya masih di dalam vila yang disewa oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS yang beralamat di Jalan Nelayan, Banjar Padang Linjong, Kuta Utara, Bali tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yaitu padatan warna coklat kehitaman yang tersimpan di dalam ornamen/hiasan patung kepala budha di dalam rumah atau vila yang disewa oleh Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS setelah dilakukan penimbangan kemudian diketahui memiliki berat netto 3,9473 (tiga koma sembilan empat tujuh tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1757/NNF/2012, tanggal 02 Juli 2012, adalah benar HASIS dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonseis Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis hasis di atas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 21 Februari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pernafakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisikan Hasis dengan berat Netto 3,0007 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain dengan berat netto 9,3242 gram;
 - c. 1 (satu) unit *Handphone* merek Nexian dan sim Card nomor 082138670739;
 - d. 1 (satu) unit *Handphone* merek SAMSUNG dan sim card nomor 087788009269;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar resi / tanda pengiriman / AWB 898774588909 atas nama pengirim ANDIANO A. DOS SANTOS alamat R. Alagos, 115 pucarana 868210 Brasil dengan penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 9 Bali Indonesia;
- f. 2 (dua) lembar Kartu FED EX Express dan selebar kertas warna biru yang bertuliskan EGNALD OM IM, Nomor *Handphone* . 087860884246 dan nomor AWB 898774588909;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- g. 1 (satu) unit Motor Honda Vario Nopol DK 2910 OJ;

- h. 1 (satu) patung kepala Budha;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2030/Pid.Sus/ 2013/PN TNG., tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNAL OM IM alias PAULO MEDEIROS yang identitasnya seperti tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer , subsider, lebih subsider dan dakwaan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dakwaan tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum membebaskan/mengeluarkan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNAL OM IM alias PAULO MEDEIROS Yang identitasnya seperti tersebut di atas dari Rumah Tahanan Negara ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastic berisikan hasis dengan berat netto 3,0007 gram;
 - 2 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk warna putih yang mengandung kokain dengan berat netto 9,3242 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 1 (satu) unit *Handphone* merk Nexian dan sim card No.082138670739;
- 2 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung dan sim card No.087788009269;
- 3 1 (satu) unit Motor Honda Vario Nopol 2910 OJ;
- 4 1 (satu) patung kepala Budha;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar resi/tanda pengiriman/AWB 898774588909 atas nama pengirim ANDIANO A. DOS SANTOS alamat R. alagos, 115 Pucarana 868210 Brasil dengan penerima EGNAL OM IM alamat Jalan Basangka 9 Bali Indonesia;
- 2 (dua) lembar kartu FED EX dan selembor kertas warna biru yang bertuliskan EGNALD OM IM, No Hp.087860884246 dan no AWB 898774588909;

Terlampir dalam berkas;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kasasi/Akta Pid/2013/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah / keliru dan kurang cermat dalam menafsirkan unsur “setiap orang”, seharusnya unsur “setiap orang” disini haruslah diartikan secara luas, tidak sebatas hanya secara formil melainkan lebih daripada itu bahwa unsur “setiap orang” harus lebih dahulu diutamakan pembuktian secara materiil;

Bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya membuktikan unsur “setiap orang” secara materiil adalah bahwa pada dasarnya kata ”setiap orang” menunjukkan kepada “siapa orang”nya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan dari kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997 Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan Terminology kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai “siapa saja” yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang oleh karena itu bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*torekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dan beberapa surat mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa baik ditingkat penyidikan, penuntutan hingga persidangan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan saksi- saksi yaitu : Zevanya Chain, saksi I Gede Adi Aryandika, saksi Siti Hosnia,

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



saksi HENDRI Wahyu Utomo, saksi Joko Edy Tri Prasetyo dan dua orang saksi verbal lisan yaitu saksi Madsaroh dan saksi Andos Rumahorbo serta saksi penerjemah yaitu Gunawan Ilyas yang mendampingi Terdakwa sejak diperiksa pertama kali oleh penyidik hingga hari putusan diucapkan oleh Majelis Hakim maka jelas bahwa yang dihadapkan ke persidangan adalah seseorang sebagaimana dimaksud dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan makna serupa adalah bahwa orang yang ditangkap, ditahan, diperiksa di penyidik kepolisian, diperiksa oleh penuntut umum di kejaksaan dan diperiksa serta diadili oleh Majelis Hakim di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang adalah orang yang sama tidak pernah terjadi perbedaan;

Meskipun kemudian Terdakwa melalui kuasa hukumnya menunjukkan paspor lain dengan nama PAULO SERGIO BARBOZA MEDEIROS, nomor Paspor YB039947 yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Brasil di Jakarta pada tanggal 13 September 2012 maka hal itu tidak dapat menyatakan unsur “setiap orang” tidak terbukti oleh karena : Paspor tersebut dibuat pada saat Terdakwa sedang ditahan (dalam perkara ini telah terbit rangkaian surat penahanan terhadap Terdakwa dari beberapa tahap pemeriksaan sesuai pejabat yang berwenang yaitu dalam kurun waktu 14 Juni 2012 sampai dengan 16 Maret 2013), atas tindakan penahanan tersebut secara hukum harus dianggap sah dan bernilai oleh karena pihak Terdakwa atau melalui kuasa hukumnya tidak pernah mengajukan upaya pra – peradilan bahkan dalam putusan sela – pun Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan mencantumkan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan yuridis Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan pokok perkara (pembuktian secara materiil).

- 2 Alasan ke-2 selanjutnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2030 / Pid.Sus / 2012 / PN. TNG tanggal 14 Maret 2013 adalah bukan merupakan pembebasan murni oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah / keliru dan kurang cermat dalam menafsirkan unsur “setiap orang”, seharusnya unsur “setiap orang” dalam perkara ini harus dikaitkan sedemikian rupa dengan ketentuan Pasal 1 butir / angka 19 KUHAP mengenai definisi tertangkap tangan, yang dalam dakwaan juga Majelis Hakim memperhatikan juga unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai “percobaan”. dan mengenai ketentuan Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 bahwa dalam penyidikan



Narkotika diperkenankan teknik penyerahan di bawah pengawasan, ketentuan-ketentuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembuktian perkara ini, termasuk pembuktian unsur “setiap orang”, terkait pula didapatkan dua macam barang bukti Narkotika yaitu kokain seberat 998 gram di bagasi taksi yang hendak diambil oleh Terdakwa (sebelumnya Terdakwa juga telah menemui saksi Siti Hosnia untuk menanyakan keberadaan paket tersebut, dan menyuruh sopir taksi yaitu saksi I Gede Aryandika untuk mengambil paket tersebut di FED EX sehingga dalam hal ini tampak jelas terdapat perwujudan pengetahuan dan kehendak) dan terhadap barang bukti hasis seberat bruto 3,9 gram di rumah / vila yang disewa Terdakwa;

- 3 Alasan ke-3 selanjutnya bahwa dalam membacakan putusan perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan hal-hal penghapus pertanggung-jawaban pidana baik itu dalam hal alasan – alasan pembenar maupun dalam hal alasan-alasan pemaaf, serta juga ditegaskan oleh Hakim bahwa Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun kemudian Majelis Hakim dalam uraian putusannya justru mendalilkan hal-hal yang tidak relevan dan tidak termasuk dalam konteks yuridis alasan – alasan penghapus pidana, hal ini melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1974, tanggal 23 November 1974, yang pada butir 3 (tiga) menyebutkan bahwa “dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahwa apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.”

Sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini terhadap Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS seharusnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini, telah melakukan kesalahan pembuktian unsur “setiap orang” maka dengan sendirinya akan berakibat luas dan mendasar kepada analisa / pertimbangan hukum Majelis Hakim secara keseluruhan atas delik yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Dengan memperhatikan setidaknya 3 (tiga) alasan-alasan bukan pembebasan murni sebagaimana diuraikan Penuntut Umum di atas, maka oleh karena itu, seharusnya putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2030 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 adalah bukan atau tidak merupakan pembebasan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



murni, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam alasan – alasan Kasasi tersebut di atas;

Setelah Penuntut Umum, membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2030 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 adalah bukan atau tidak merupakan pembebasan murni, maka selanjutnya Penuntut Umum melanjutkan kepada alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana diatur oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut :

1 Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni :

Terdapat setidaknya 2 (dua) hal yang tampak dalam putusan 2032 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 telah mengandung suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah memutuskan dengan mengabaikan fakta dan keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan – ketentuan :

I Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebagai berikut: bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu : a. keterangan saksi ; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Hal ini termasuk juga untuk menilai keterangan saksi ad de charge yang diajukan oleh pihak Terdakwa;

II Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengenai bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian



rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan 2030 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 tidak secara komprehensif / tidak secara utuh merumuskan pertimbangan hukum berdasarkan keterangan saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh JPU yaitu sebanyak total 7 (tujuh) orang saksi sebagaimana tercantum di berkas perkara, dan 2 (dua) orang saksi verbal lisan serta 1 (satu) saksi penerjemah yang kesemuanya mendukung dakwaan, melainkan justru tanpa alasan yuridis kuat Majelis Hakim langsung hanya memakai sebaaian keterangan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS untuk hal-hal meringankan Terdakwa, dan 2 (dua) saksi ad de charge diluar bekas perkara yang dihadirkan oleh Terdakwa sedangkan untuk keterangan saksi yang dihadirkan JPU yaitu sebanyak total 7 (tujuh) orang saksi sebagaimana tercantum di berkas perkara, dan 2 (dua) orang saksi verbal lisan serta 1 (satu) saksi penerjemah;

Majelis Hakim juga tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi penangkap yang mendengar pengakuan langsung dari Terdakwa sesaat setelah ditangkap, begitupula keterangan dari saksi sipil yaitu saksi SITI HOSNIA dan saksi sopir taksi yaitu I GEDE ADI ARYANDIKA, keterangan saksi-saksi ini sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam “informasi yang diucapkan atau disimpan, informasi yang dapat dilihat, dibaca atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun.....”

Jaksa/Penuntut Umum juga telah memperlihatkan surat-surat terkait dengan perkara ini sebagaimana dimaksud dalam rincian barang bukti dan bagian dari berkas perkara, yang mana barang bukti berupa surat-surat tersebut jelas memenuhi criteria sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP yang selengkapya berbunyi :

- a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



- b Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

Sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk tidak menilai surat-surat tersebut dalam kaitannya dengan pembuktian kesalahan Terdakwa.

- b Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini, sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti elektronik berupa Foto-foto Terdakwa sesaat setelah ditangkap oleh Penyidik Polres Bandara Soekarno Hatta Tangerang sebagaimana hal ini telah dilampirkan oleh JPU dalam tanggapan atas Pledoi penasehat hukum Terdakwa, yang mana penilaian alat bukti foto ini mempunyai landasan yuridis kuat yaitu berdasarkan :

⇒ Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa termasuk dalam alat bukti dalam perkara Narkotika adalah alat bukti elektronik (foto);

⇒ Pasal 1 ayat (1, 3, dan 4), Pasal 5 ayat (1 dan 2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⇒ serta dikuatkan pula berdasarkan Rumusan Hasil diskusi Komisi I A Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober 2010 di Balikpapan – Kalimantan Timur dalam point 4 kesimpulan butir 4 maka video dimaksud tersebut termasuk dalam katagori informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Oleh karena itu seharusnya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk tidak mempertimbangkan alat bukti video ini.

- 2 Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – undang;



Terdapat setidaknya 2 (dua) hal yang tampak dalam putusan 2030 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 telah mengandung proses mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu :

- a Hal ini berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengenai cara menilai alat bukti petunjuk yang ternyata tidak dilakukan dengan komprehensif (dikaitkan dengan semua ketentuan KUHP yang saling berhubungan) namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hanya semata / ansich mengacu kepada redaksional normative Pasal 188 KUHP tanpa mempertimbangkan ketentuan pasal-pasal lain yang masih terkait;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang tanpak jelas tidak komprehensif dalam menilai alat bukti petunjuk adalah kami kutip dari pertimbangan putusan, yang pada dasarnya dapat kami tarik kesimpulan bahwa Hakim banding terpaku atau terfokus sepihak bahwa ketika Terdakwa menyangkal atau membantah atau mencabut semua keterangannya dalam BAP dan kemudian di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka secara yuridis formil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara ini langsung membenarkan / mengakui / mengikuti pencabutan keterangan atau pengakuan Terdakwa tersebut, padahal sebagaimana diketahui bahwa setiap dalil termasuk yang diajukan oleh pihak Terdakwa melalui kuasa hukumnya haruslah dibuktikan sedangkan sepanjang persidangan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, pihak Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran materiil alasan pencabutan BAP & BA-15 ataupun foto ketika Terdakwa pertama kali ditangkap oleh penyidik;

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2030 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. tanggal 14 Maret 2013 dalam melakukan proses penilaian alat bukti petunjuk adalah juga sama-sekali tidak memperhatikan secara obyektif keadaan khusus yang bersifat inheren / menjadi bagian naluriah setiap Terdakwa yang kemudian dimaklumi oleh UU yaitu hak Terdakwa untuk ingkar / diam;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang langsung sependapat / menindaklanjuti pencabutan keterangan Terdakwa itu yang kemudian berakibat kepada penolakan terhadap pemenuhan alat bukti petunjuk yang sebelumnya sudah dibangun secara runtut dan baik konstruksi yuridisnya oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kurang mampu untuk mensinergikan dan melaksanakan penilaian alat bukti petunjuk khususnya dikaitkan dengan bahwa pelaksanaan Pasal 187 KUHAP yang harus pula diimbangi secara berimbang, proporsional dan komprehensif dengan sikap Hakim yang aktif dalam peradilan pidana dan sepatutnya mampu memandang dengan jernih kebenaran materil atau motivasi dibalik pencabutan keterangan Terdakwa atau pengingkaran Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi dan doktrin sebagai berikut :

- 1 Putusan MARI No. 1043 K/Pid/1987, tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;
- 2 Putusan Mahkamah Agung Reg no: 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
- 3 Putusan Mahkamah Agung Reg no: 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;

Dalam perkara ini Terdakwa / Penasihat Hukumnya selalu mendalilkan bahwa Terdakwa mendapat tekanan / penyiksaan oleh penyidik, namun hal itu sudah dibantah oleh penyidik yang dijadikan saksi verbal lisan, atas dalil Terdakwa ini, pihak Terdakwa juga tidak dapat menghadirkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa mendapat tindakan penyiksaan, pun demikian juga tidak pernah ada surat keberatan dari pihak Terdakwa / kuasa hukumnya atau kedutaan Brasil di Jakarta atas dugaan kekerasan terhadap Terdakwa selama menjalani proses hukum tahap penyidikan.

- 4 Putusan Mahkamah Agung Reg no: 1043K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;
- 5 Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain Putusan Mahkamah Agung Reg no: 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Reg no: 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Putusan Mahkamah Agung Reg no: 5 K/Kr/1961 tanggal 27 Desember 1961, yang menegaskan: Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut



kembali tanpa dasar alasan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum (tidak sebatas dalil / bantahan sepihak Terdakwa semata)

- memperhatikan doktrin, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 185)

Oleh karena itu kami Jaksa/ Penuntut Umum tetap menilai bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan / tidak dapat dibuktikan / tidak sinkron apabila dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan surat maka justru dapat membangun konstruksi yuridis terpenuhinya alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

- b. Terdapat hal lain yang menunjukkan bahwa proses peradilan perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan No.2030 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. hari Rabu tanggal 14 Maret 2013 telah mengandung proses mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu:

Majelis Hakim tidak mematuhi ketentuan Pasal 226 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa:

“salinan surat Putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan”;

Sedangkan dalam perkara ini putusan No. 2030 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, kemudian Penuntut Umum menyatakan kasasi sebagaimana yang tertuang dalam akta Kasasi No. 12 / Kasasi / Akta.Pid / 2013 / PN. TNG tanggal 15 Maret 2013, yang kemudian hingga memori kasasi ini kami serahkan kepada Pihak Pengadilan Negeri Tangerang ternyata salinan putusan perkara ini belum kami terima.;

Sehingga tampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mematuhi ketentuan Pasal 226 ayat (2) KUHAP, dalam hal cara mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1 Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum terutama Hukum Acara Pidana, yang telah mengambil putusan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, karena Identitas Terdakwa bukan nama yang tercantum pada tujuan paket yang berisi Narkotika dalam bentuk kokain yaitu tujuan tertulis EGNAL OM IM alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia, sedangkan Terdakwa bernama PAULO MEDEIROS;
- 2 Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi 1. Aldila Kun Satriya, saksi 2. Hendra Gunawan dan saksi 3. Zefanya Chain diperoleh fakta bahwa kiriman paket dari Brasil melalui FED EX dengan perantara Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta menuju ke alamat Terdakwa di Denpasar Bali berisi Narkotika jenis Kokain, Nomor Paket Pengiriman di FED EX AWB : 898774588909;
- 3 Bahwa paket tersebut dikirim oleh Andrianus A Dos Santos alamat R. Alagoas 115 Apu Carana 868210 Brasil tujuan penerima EGNAL OM IM alamat Jalan Basangkasa 19 Bali Indonesia, pertanyaannya adalah siapakah EGNAL OM IM yang dituju tersebut? apakah nama sebenarnya atau nama samaran atau nama fiktif;
- 4 Bahwa menurut saksi 5 Siti Hosnia (Pegawai Kantor FED EX di Bali), dia sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa dalam rangka mengambil paket di kantor FED EX. Terdakwa telah memberikan kepada saksi kertas tulisan nama EGNAL OM IM Nomor AWB 898774588909 dan nomor telepon Terdakwa dapat dihubungi bila paket sudah tiba yaitu Nomor 087788009269;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa setelah paket sesuai nomor AWB dari Brasil tiba, saksi menghubungi Terdakwa melalui Nomor *Handphone* yang sudah diberikan, ternyata yang datang mengambil paket bukan REGINALDO BOM FIM tetapi disuruh sopir taksi yang bernama I Gede Adi Aryandika;
- 6 Bahwa menurut saksi 4. I Gede Adi Aryandika (sopir taksi), dia disuruh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 jam 12.00 WITA di pangkalan taksi untuk mengambil paket di FED EX Jalan Basangkasa 19 Bali, dengan memberi/menunjukkan kertas bertuliskan nama EDNALD OM IM, nomor AWB dan nomor teleponnya. Setelah saksi mengambil paket di FED EX, ketika saksi berada di Villa Adinda saksi menelepon sesuai nomor yang diberikan Terdakwa mengatakan saksi sudah sampai, kemudian \pm 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa dengan sepeda motor Vario warna Hitam, menanyakan apakah barang sudah ada? lalu saksi katakan sudah ada dan menunjukkan bagasi dari dalam mobil, kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa;
- 7 Bahwa saksi lain baik saksi-saksi yang menangkap Terdakwa maupun saksi Verbalisan semuanya memberatkan Terdakwa, menunjukkan Terdakwalah orang yang dituju untuk menerima Narkotika tersebut terlepas dari siapa namanya apakah REGINALDO BOM FIM atau PAULO MEDEIROS, karena nama, identitas, paspor dan kartu sejenisnya mudah dipalsukan;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 113 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2030/PID.Sus/2013/PN TNG., tanggal 14 Maret 2013 yang untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah/ negara dalam hal pembebasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan serta Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2030/Pid.Sus/ 2013/PN TNG., tanggal 14 Maret 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa REGINALDO BOM FIM alias EDNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah “Melakukan permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisikan Hasis dengan berat Netto 3,0007 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain dengan berat netto 9,3242 gram;
 - c. 1 (satu) unit *Handphone* merek Nexian dan sim Card nomor 082138670739;
 - d. 1 (satu) unit *Handphone* merek SAMSUNG dan sim card nomor 087788009269;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- e. 1 (satu) lembar resi / tanda pengiriman / AWB 898774588909 atas nama pengirim ANDIANO A. DOS SANTOS alamat R. Alagos, 115 pucarana 868210 Brasil dengan penerima EGNAL OM IM Alamat Jalan Basangkasa 9 Bali Indonesia;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1274 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 2 (dua) lembar Kartu FED EX Express dan selembar kertas warna biru yang bertuliskan EGNALD OM IM, Nomor *Handphone* . 087860884246 dan nomor AWB 898774588909;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

g. 1 (satu) unit Motor Honda Vario Nopol DK 2910 OJ;

h. 1 (satu) patung kepala Budha;

Dirampas untuk negara;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 16 Desember 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS



(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001.